

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL BATIK TV

2022

PERDA KOTA PEKALONGAN NOMOR 10 TAHUN 2022, LD 2022/NO. 10, TLD. NO. 10, SETDA KOTA PEKALONGAN, 32 HLM.

PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN TENTANG LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL BATIK TV

ABSTRAK

- bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat dan memperoleh informasi melalui penyiaran sebagai perwujudan hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dilaksanakan secara bertanggung jawab, selaras, dan seimbang antara kebebasan dan kesetaraan menggunakan hak berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- bahwa lembaga penyiaran merupakan media komunikasi massa yang mempunyai kemampuan mengonstruksi realitas sosial memiliki kebebasan dan tanggung jawab dalam menjalankan fungsinya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, serta kontrol dan perekat sosial maka penyelenggaraan penyiaran harus berorientasi pada kepentingan publik dan diselaraskan dengan nilai agama, kemanusiaan, moral, keadilan, budaya, dan kesatuan bangsa, serta mampu mengikuti dan memanfaatkan perkembangan teknologi, termasuk migrasi penyiaran dari teknologi analog ke teknologi digital dan konvergensi media;
- bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan hukum untuk penyelenggaraan penyiaran dan perkembangan teknologi penyiaran, perlu dilakukan penyesuaian dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan terbaru;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Batik TV.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1945

tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).

- Dalam peraturan daerah ini diatur tentang sifat, fungsi, dan tujuan; pendirian dan perizinan; organisasi; kepegawaian; penyelenggaraan penyiaran; kerjasama; penyiaran dengan teknologi digital; peran serta masyarakat; kekayaan dan pembiayaan; rencana kerja dan anggaran; dan pertanggungjawaban.

CATATAN

- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, tanggal 3 November 2022
- Perda ini ditetapkan di Pekalongan pada tanggal 3 November 2022